



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

GUMANTI BIN PAHDI, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Padang Bangkal, 09 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Jalan Titian Panjang, RT. 003, RW. 002, Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

SALIHA BINTI BURHAN, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Kalumpang Dalam, 06 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Jalan Titian Panjang, RT. 003, RW. 002, Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2023, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Amt tanggal 20 November 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di hadapan penghulu yang bernama Gajali;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Burhan, dihadiri dua orang saksi bernama Amarudin dan Suriansyah dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Hilma, tempat tanggal lahir, Padang Bangkal 21 November 2009 (Perempuan);
 - b. Muhammad Yasin, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 01 Oktober 2018 (Laki-laki);
7. Bahwa anak yang bernama Hilma, tempat tanggal lahir, Padang Bangkal 21 November 2009 (Perempuan) dan Muhammad Yasin, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 01 Oktober 2018 (Laki-laki) sudah mempunyai akta kelahiran namun dengan bin Ibu;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan kutipan Akta Nikah serta memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (GUMANTI BIN PAHDI) dan Pemohon II (SALIHA BINTI BURHAN) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2007 di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Amuntai telah mengumumkan permohonan tersebut melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 21 November 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 63080321603160002 atas nama Kepala keluarga Gumanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 08 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.;

B. Saksi:

1. Harli bin Ahmad, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Titian Panjang, RT. 003, RW. 001, Nomor 01, Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan cara agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2007;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Burhan, dalam ijab kabul berwakil kepada Penghulu bernama Gajali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, saksi nikah adalah Amarudin dan Suriansyah dengan mahar berupa uang sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Hilma, tempat tanggal lahir Padang Bangkal 21 November 2009 dan Muhammad Yasin, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara 01 Oktober 2018;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon II adalah isteri satu-satunya dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
2. Sak'dah binti Burhan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Titian Panjang, RT. 003, RW. 001, Nomor 02, Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kakak Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2007;
 - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Burhan yang berwakil kepada penghulu bernama Gajali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amarudin dan Suriansyah serta dihadiri oleh orang banyak;
 - Bahwa ijab qabul terjadi antara penghulu Gajali dengan Pemohon I berjalan lancar;
 - Bahwa sesaat setelah ijab kabul Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Hilma, tempat tanggal lahir Padang Bangkal 21 November 2009 dan Muhammad Yasin, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara 01 Oktober 2018;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa tidak ada istri lain Pemohon I, selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Agustus 2007 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) berupa Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dalam administrasi kependudukan, akan tetapi pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di Wilayah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (**GUMANTI BIN PAHDI**) dan Pemohon II (**SALIHA BINTI BURHAN**) telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2007, di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon I (**GUMANTI BIN PAHDI**) dan Pemohon II (**SALIHA BINTI BURHAN**) dinikahkan oleh penghulu bernama Gajali sebagai wakil wali nikah Pemohon II atau ayah kandung Pemohon II bernama Burhan, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Amarudin dan Suriansyah dengan mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sesaat setelah ijab kabul Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Hilma, tempat tanggal lahir Padang Bangkal 21 November 2009, dan Muhammad Yasin, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara 01 Oktober 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**GUMANTI BIN PAHDI**) dengan Pemohon II (**SALIHA BINTI BURHAN**) tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **bersifat eksepsional** selama tidak ada halangan atau larangan pernikahan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**GUMANTI BIN PAHDI**) dengan Pemohon II (**SALIHA BINTI BURHAN**) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz III halaman 308, yang berbunyi:

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 34 serta Pasal 35 (huruf) a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**GUMANTI BIN PAHDI**) dengan Pemohon II (**SALIHA BINTI BURHAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2007 di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syamsi Bahrun, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik**

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj.Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsi Bahrun, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Taufik Rahman, S.H.I.

Hj. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	350.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	495.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

